



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 2.2.6 / UN32.14 / DN / 2017

NOMOR : 125 / LPPM / UWKS / IV / 2017



Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10-4-2017), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Suyono, M.Pd.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, M.S.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) **PARA PIHAK** saling membantu dalam hal pembinaan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), pengembangan ilmu, peningkatan kualitas dosen melalui program-program lokakarya, seminar maupun pelatihan-pelatihan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan tenaga pendidik yang dimiliki khususnya dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok masing-masing pihak.
- (3) **PARA PIHAK** saling membantu dalam publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui jurnal ilmiah nasional dan internasional.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Segala konsekuensi biaya berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam *addendum* tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.


Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kegiatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal sepuluh bulan april tahun dua ribu tujuh belas (10-4-2017) sampai tanggal sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh satu (9-4-2021) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

- (1) Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

<p style="text-align: center;">PIHAK KESATU Ketua LPPM Universitas Negeri Malang,</p>   <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Suyono, M.Pd.</p>	<p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA Ketua LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,</p>   <p style="text-align: center;">Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, M.S.</p>
---	--

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Segala konsekuensi biaya berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam *addendum* tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kegiatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal sepuluh bulan april tahun dua ribu tujuh belas (10-4-2017) sampai tanggal sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh satu (9-4-2021) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

- (1) Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

PIHAK KESATU
Ketua LPPM
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Suyono, M.Pd.

The signature block for the first party includes a blue circular stamp of Universitas Negeri Malang (UM) with the text 'KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA' and 'UNIVERSITAS NEGERI MALANG'. A yellow rectangular stamp with the number '64D82AEE033038663' and '6066' is also present. The name 'Prof. Dr. Suyono, M.Pd.' is written below the signature.

PIHAK KEDUA
Ketua LPPM
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,



Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, M.S.

The signature block for the second party features a blue circular stamp of Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UKS) with the text 'UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA'. The name 'Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, M.S.' is written below the signature.